

BAB III

DESKRIPSI TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUBU

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai pernikahan, membantu menangani problem rumah tangga dalam memberikan pengetahuan mengenai cara berumah tangga kepada calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan.

Menurut Bapak Mukhlis, S,Ag yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, bimbingan pernikahan ini sangat penting diberikan kepada calon pasangan suami istri agar mereka memahami hal yang perlu dilakukan ketika memasuki kehidupan berumah tangga dan setelah berumah tangga karena kehidupan berumah tangga mempunyai berbagai problem yang nantinya akan dihadapi.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan kepada Bapak Februyan Putra Irawan. S.Sos.I. yaitu penyuluh agama Islam bimbingan pernikahan ini dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian di bidang pernikahan dan memahami mengenai ajaran islam sangat baik. Bimbingan pernikahan ini dilakukan oleh kepala kantor urusan agama, penyuluh agama Islam dan digantikan oleh pegawai lain jika tidak ada kepala Kantor Urusan Agama dan penyuluh Agama Islam.¹

Wawancara kepada Ibu Nurlela, S.Pd yaitu staf administrasi NR dimana pelaksanaan bimbingan pernikahan ini dilakukan dengan cara calon pasangan

¹Februyan Putra Irawan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, 13 Desember 2013.

suami istri datang ke kantor urusan agama dengan mendaftarkan nama dan juga melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian calon pasangan suami istri ini mendapatkan bimbingan pernikahan ketika akan melakukan pernikahan.²

A. Pembimbing di Kantor Urusan Agama

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mukhlis, S.Ag mengenai siapa yang melakukan bimbingan pernikahan, beliau memberikan tanggapan bahwa yang memberikan bimbingan pernikahan ini adalah kepala Kantor Urusan Agama yaitu saya sendiri, kemudian bapak Februyan Putra Irawan, S.Sos.I yaitu sebagai Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, dan jika kepala Kantor Urusan Agama dan juga penyuluh tidak ada ditempat maka digantikan oleh staf honorer lainnya.

Selanjutnya wawancara mengenai apakah para pembimbing memiliki keahlian di bidang pernikahan, beliau memberikan tanggapan bahwa dalam melaksanakan bimbingan pernikahan, seorang pembimbing haruslah memiliki keahlian atau profesional di bidang bimbingan pernikahan dan bidang lain yang berkaitan. Para pembimbing yang melaksanakan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu tidak hanya harus memiliki keahlian tetapi juga harus memiliki kepribadian yang lain yaitu memiliki kemampuan melakukan hubungan sosial yang baik dengan lingkungan dapat dilihat ketika proses bimbingan pernikahan dilakukan, para calon pengantin memahami materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan karena

²Nurlela, Administrasi NR, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, 13 Desember 2013.

pembimbing memiliki komunikasi yang baik dengan calon pengantin dan masyarakat di Kecamatan Kubu.³

Bapak Februyan Putra Irawan S.Sos.I memberikan tanggapan yang berbeda, beliau menanggapi bahwa pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan ini tidak mesti memiliki keahlian khusus, hanya saja pembimbing mengerti masalah pernikahan dan juga masalah yang ditangani saat melakukan bimbingan.

Di bawah ini adalah tabel tenaga pembimbing di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan bimbingan pernikahan.

TABEL VI
Daftar Nama Pembimbing Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan
di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu

No	Nama Pegawai	Jabatan
1	Mukhlis, S. Ag	Kepala KUA Kec. Kubu
2	Februyan Putra Irawan , .Sos.I.	Penyuluh

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 2013.

Bapak Februyan Putra Irawan , S.Sos.I juga memberikan tanggapan mengenai bagaimana cara melakukan bimbingan pernikahan yaitu dengan tatap muka langsung antara pembimbing khusus calon pengantin dengan tanya jawab atau wawancara, sebelumnya diawali dengan pembukaan dari pembimbing khusus calon pengantin kemudian baru dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Namun, beliau juga mengatakan bahwa cara melakukan bimbingan pernikahan ini juga tergantung dengan pembimbing yang melaksanakan bimbingan pernikahan.

³Mukhlis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, tgl 18 Desember 2013.

Selanjutnya wawancara mengenai berapa kali bimbingan pernikahan dilakukan dalam satu bulan, beliau menanggapi bahwa bimbingan pernikahan dilakukan hanya sekali ketika seminggu atau tiga hari sebelum pernikahan, dengan menggunakan waktu antara satu atau dua jam bahkan terkadang hanya lima belas menit jika ada keperluan yang tidak dapat ditunda, misalnya shalat jum'at dengan memberikan materi bimbingan pernikahan yang menurut pembimbing sudah cukup.⁴

Selanjutnya permasalahan yang ditanyakan mengenai dimana bimbingan pernikahan dilakukan, dari pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Mukhlis, S.Ag yaitu kepala Kantor Urusan Agama pelaksanaan bimbingan pernikahan ini dilaksanakan di ruangan balai nikah atau BP4 dan kadang juga dilakukan di ruangan kepala Kantor Urusan Agama, karena tidak memiliki ruangan yang khusus.

B. Subjek Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Mukhlis, M.Ag bahwa yang menjadi subjek bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir ini adalah calon pasangan suami istri yang akan menikah atau memasuki kehidupan berumah tangga.⁵

Di bawah ini adalah tabel nama-nama subjek yang mengikuti bimbingan pernikahan pada bulan Desember di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

⁴Febryan Putra Irawan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, 20 Desember 2013.

⁵Mukhlis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, tgl 18 Desember 2013.

TABEL VII
Daftar Nama-nama Subjek yang Mengikuti Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama Pengantin Laki-laki	Nama Pengantin Perempuan
1	Bunyamin	Zulfa Diana
2	Nurhadi	Lili Yana
3	Azmi	Ruzina
4	Arifin Saragih	Bahroini
5	Sufri	Dewi Juhana
6	Budi Arjuna	Siti Kholijah
7	Nurzaman	Maznah
8	Andi Masakin	Khoirunnisa
9	Tahir Sidiq	Ayu Ernita
10	Agung Triatmaja	Nurhayati

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 2013.

Menurut Bunyamin dan Zulfa Diana, yaitu peserta bimbingan pernikahan ketika diwawancarai mengenai apakah saudara/i mempersiapkan diri sebelum mengikuti pelaksanaan bimbingan pernikahan, mereka memberi jawaban bahwa mereka tidak mempersiapkan diri, karena mereka belum memiliki pengalaman mengenai bimbingan pernikahan sebelumnya. Pada saat bimbingan akan diberikan rasa cemas, takut, ragu-ragu dan juga gelisah muncul. Namun setelah diberikan bimbingan rasa yang dialami tersebut mulai hilang. Namun, berbeda dengan Nurhadi dan Lili Yana, mereka memberi tanggapan bahwa mereka telah mempersiapkan diri sebelum mengikuti bimbingan pernikahan ini, karena mereka selalu mendapatkan informasi mengenai bimbingan pernikahan dari pasangan yang telah menikah, sehingga tidak merasa cemas saat mengikuti bimbingan pernikahan.⁶

⁶Bunyamin, Zulfa Diana, Nurhadi, Lili Yana, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 14 Desember 2013.

Wawancara yang diberikan kepada Azmi dan Ruzina, peserta bimbingan pernikahan ini mengenai berapa lama waktu yang saudara/i perlukan untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan pernikahan ini, mereka memberikan tanggapan bahwa mereka mendapatkan bimbingan pernikahan selama lebih kurang dua jam dalam pemberian materi dan juga sesi tanya jawab dari pembimbing khusus calon pengantin. Namun Arifin Saragih dan Bahroini, memberikan tanggapan yang berbeda mereka hanya mendapatkan bimbingan pernikahan selama satu jam dan mereka sudah merasa cukup mendapatkan pengetahuan dari bimbingan tersebut, dari pada sebelum sebelum mengikuti bimbingan pernikahan.⁷

Menurut Andi Masakim dan Khairunnisa, ketika diwawancarai mengenai setelah mendapatkan bimbingan pernikahan ini, apa yang akan saudara/i lakukan, mereka memberikan jawaban bahwa setelah memasuki kehidupan berumah tangga nanti, mereka akan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik, menyelesaikan permasalahan dengan cara berkomunikasi yang baik dan menjalankan kewajiban suami dan istri sesuai dengan ajaran Islam. Tahir Sidiq dan Ayu Ernita menanggapi bahwa ketika berumah tangga nanti akan menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam dan pengetahuan yang didapatkan dari bimbingan pernikahan ini.⁸

Menurut Agung Triadmaja dan Nurhayati, ketika diwawancarai mengenai berapa kali saudara/I mengikuti bimbingan pernikahan dalam satu

⁷Azmi, Ruzina, Arifin Saragih, Bahroini, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 17 Desember 2013

⁸Andi Masakim, Khairunnisa, Tahir Siddiq, Ayu Ernita, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 26 Desember 2013.

bulan, mereka memberikan jawaban bahwa mereka hanya mengikuti bimbingan pernikahan satu kali ketika seminggu akan menikah dan mendapatkannya di balai nikah di kantor urusan agama kecamatan kubu.⁹

Di bawah ini adalah tabel mengenai umur peserta yang mengikuti bimbingan pernikahan:

TABEL VIII
Umur Subjek yang Mengikuti Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

No	Umur	Laki-laki	Perempuan
1	16 Tahun	0	1
2	17-19 Tahun	0	3
3	> 20 Tahun	17	13
Jumlah Peristiwa Nikah		17	17

Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 2013.

C. Materi Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Mukhlis, S.Ag, kepala kantor urusan agama kecamatan kubu mengenai apa saja materi bimbingan pernikahan yang diberikan, beliau memberikan tanggapan mengenai materi bimbingan pernikahan yaitu mengenai pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan juga hak dan kewajiban suami istri. Dimana beliau menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sakral antara seorang perempuan dan laki-laki yang memiliki komitmen untuk membina sebuah rumah tangga. Pernikahan ini bertujuan menghindari kemaksiatan, mendapatkan keturunan, mempererat hubungan silaturahmi antar keluarga.

⁹Agung Triadmaja, Nurhayati, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 26 Desember 2013.

Kemudian mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan, apabila rukun telah terpenuhi maka calon pasangan suami istri telah sah menjadi sepasang suami istri. Mengenai hak dan kewajiban suami istri, ketika seseorang telah menikah, harus mengetahui hak dan kewajiban suami istri, karena setelah menikah tidak hidup sendiri lagi tetapi telah memiliki pasangan dan memiliki tanggung jawab masing-masing baik tanggung jawab sebagai seorang suami maupun tanggung jawab sebagai seorang istri, seorang suami juga harus menjadi imam yang baik bagi seorang istri, istri harus taat pada suami, tidak boleh melawan suami, dan apabila ada masalah harus diselesaikan dengan baik, jangan langsung mengadu kepada orang tua.¹⁰

Bapak Februyan Putra Irawan, S.Sos.I, memberikan tanggapan mengenai materi apa saja yang diberikan beliau memberikan materi mengenai apa itu pernikahan, ibadah, dan muamalah. Di mana beliau menjelaskan bahwa pernikahan merupakan penyatuan sepasang suami istri setelah akad untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian beliau menjelaskan mengenai ibadah dimana kewajiban sebagai orang muslim terutama shalat, seorang suami harus bisa menjadi imam untuk istrinya dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik, dengan membahas terlebih dahulu permasalahan yang dialami dengan suami ataupun istri kemudian mencari jalan keluar yang baik pula kemudian memberikan

¹⁰Mukhlis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, tgl 18 Desember 2013

materi mengenai mandi wajib dan mengenai ibadah yaitu cara hidup bersosial baik dengan keluarga maupun lingkungan.¹¹

Dari wawancara terhadap Sufri dan Dewi Juhana, Budi Arjuna dan Siti Khodijah, Nurzaman dan maznah, mengenai materi apa yang saudara/i dapatkan ketika mengikuti bimbingan pernikahan, mereka memberi jawaban bahwa materi yang didapatkan yaitu mengenai ibadah, pernikahan, cara menyelesaikan masalah ketika berumah tangga nanti dan pengetahuan agama Islam.

Menurut Sufri dan Dewi Juhana, materi pernikahan mengenai bagaimana syarat-syarat nikah dan rukun nikah, dimana pembimbing menjelaskan bahwa ketika orang ingin menikah tentunya memiliki pasangan, ada walinya, ada saksinya, kemudian ijab kabul baru dikatakan orang itu bisa melaksanakan pernikahan, kemudian hak dan kewajiban suami istri, dimana setelah menikah sudah memiliki tanggung jawab masing-masing baik tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Kemudian materi mengenai mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan cara mewujudkan hubungan yang harmonis, membina hubungan baik dengan keluarga dan juga lingkungan, membina kehidupan beragama dalam keluarga dan mengatasi masalah rumah tangga dengan baik.

Menurut Budi Arjuna dan Siti Khodijah, materi ibadah yaitu mengenai rukun islam yaitu yang pertama mengucapkan sahadat, kedua shalat, seorang suami harus menjadi imam bagi istrinya, ketiga berpuasa, jangan pula disaat

¹¹Februan Putra Irawan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, 20 Desember 2013.

bulan ramadhan orang puasa makan pula di jalan, membayar zakat kemudian naik haji bagi yang mampu. Tata cara mandi wajib dimana setelah melakukan hubungan harus mandi wajib dan mengetahui niatnya, kemudian cara menyelesaikan masalah dengan baik berkomunikasi dengan baik kepada pasangan jangan saling menyalahkan.

Menurut Nurzaman dan Maznah, materi mengenai pernikahan yaitu mengenai mengenali pasangan dan keluarga pasangan ketika baru menikah, kemudian jangan cemburu yang berlebihan, cara menyelesaikan permasalahan ketika berumah tangga, dengan komunikasi yang baik, tidak menggunakan perkataan yang dapat menyinggung perasaan pasangan.¹²

Pada pengamatan penulis, pembimbing yang bertugas di Kantor Urusan Agama ketika menyampaikan materi bimbingannya sangat menarik sekali karena para peserta bimbingan memberi respon positif ketika bimbingan dilakukan. Pembimbing juga sangat ramah kepada calon pasangan suami istri agar apa yang diajarkan berguna dan bermanfaat kepada calon pasangan suami istri dalam melaksanakan tugas berumah tangga. Meskipun pembimbing memiliki cara dan materi yang berbeda kepada calon pasangan suami istri.

Selanjutnya dari wawancara penulis kepada ibu Nurlela S.Pd yaitu staf administrasi nikah rujuk mengenai respon peserta tentang bimbingan pernikahan, beliau memberikan tanggapan bahwa penyampaian materi oleh pembimbing. Dimana para pembimbing memiliki kemampuan tersendiri dalam memberikan materi bimbingan pernikahan, dimana pembimbing tersebut

¹²Sufri, Dewi Juhana, Budi Arjuna, Siti Khodijah, Nurzaman, Maznah, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 26 Desember 2013

adalah kepala Kantor Urusan Agama dan juga penyuluh di kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu yang memiliki keahlian di bidang pernikahan. Materi yang diberikan oleh para pembimbing ini kemudian akan dijelaskan kepada calon pengantin dengan jelas agar peserta bimbingan pernikahan dapat memahami dengan baik apa tujuan dari bimbingan pernikahan ini dan mengerti bagaimana cara menghadapi kehidupan berumah tangga nantinya.

Penerimaan bimbingan pernikahan oleh peserta bimbingan pernikahan, para peserta menerima dengan sangat positif materi bimbingan pernikahan yang diberikan. Namun Ibu Nurlela ini mengatakan bahwa kebanyakan dari calon pasangan suami istri sebelum mendapatkan bimbingan pernikahan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai rumah tangga dan ada juga yang kurangnya ilmu agama. Dengan materi yang diberikan pembimbing dalam bimbingan pernikahan ini, para peserta atau calon pasangan suami istri mendapatkan pengetahuan yang lebih serta bermanfaat untuk kehidupan berumah tangga nantinya.¹³

D. Tujuan Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama

Wawancara mengenai apa tujuan bimbingan pernikahan, bapak Mukhlis S. Ag memberi tanggapan bahwa bimbingan pernikahan ini bertujuan agar calon pasangan suami istri memahami tentang pernikahan yaitu mengenai rukun pernikahan, memahami persyaratan-persyaratan dalam pernikahan, memahami dirinya tentang kesiapan menjalankan rumah tangga, membantu

¹³Nurlela, Administrasi NR, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, 26 Desember 2013.

individu memahami cara-cara membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai ajaran Islam yaitu dengan mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami dan istri, membina hubungan baik antara keluarga dan lingkungan, melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan membina kehidupan beragama dalam keluarga.¹⁴

Menurut bapak Februyan Putra Irawan, bimbingan pernikahan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan calon pasangan suami istri mengenai pernikahan, agar nantinya dalam berumah tangga tidak sembarangan dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga dengan baik.¹⁵

Menurut Ibu Nurlela staf administrasi bahwa bimbingan pernikahan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga serta cara penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga nantinya.¹⁶

Menurut Sufri dan Dewi Juhana bahwa dengan mengikuti bimbingan pernikahan ini mereka mendapat tambahan pengetahuan mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang mereka rasa sangat penting dalam kehidupan berumah tangga nantinya yang akan mereka jalani, pengetahuan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya sekarang mereka dapatkan pada bimbingan pernikahan ini, jadi dalam menjalani kehidupan berumah

¹⁴Mukhlis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, tgl 18 Desember 2013.

¹⁵Februyan Putra Irawan, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, 20 Desember 2013.

¹⁶Nurlela, Administrasi NR, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, 26 Desember 2013.

tangga mereka sudah memiliki pengetahuan tentang cara menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik.¹⁷

Menurut Andi Masakim dan Khairunnisa, bahwa setelah mendapatkan bimbingan pernikahan ini mereka merasa memiliki pengetahuan lebih dari sebelumnya. Di mana lebih mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berumah tangga nantinya, sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik.¹⁸

E. Metode Bimbingan Pernikahan di Kantor Urusan Agama

Pelaksanaan bimbingan pernikahan ini dilaksanakan dengan tatap muka langsung antara calon pasangan suami istri dengan pembimbing dilakukan diruangan BP4 atau Balai Nikah, dan juga ruangan lain dengan membahas materi-materi mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Pelaksanaan bimbingan pernikahan ini dilakukan antara satu sampai dua jam setengah dalam membahas materi tentang pernikahan yaitu mengenai tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, cara menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga, membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah menurut ajaran Islam dan pengetahuan agama.¹⁹

¹⁷Sufri, Dewi Juhana, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 26 Desember 2013.

¹⁸Andi Masakim, Khairunnisa, Peserta Bimbingan Pernikahan, *Wawancara*, tanggal 26 Desember 2013.

¹⁹Mukhlis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, *Wawancara*, tgl 12 Desember 2013.